DEDIKASI MANDIRI NUSANTARA
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Dedikasi Mandiri Nusantara
2025, Volume 1, No.1
ISSN Online: 3123-6421

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peran Pendampingan Hukum dalam Penataan Aset Desa di Kampung Skouw Mabo (Studi Wilayah Perbatasan Negara RI–PNG)

Ludia Jemima I.R. Reumy
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua
Email: ludiareumy85@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan dan penataan aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Penataan aset desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi pemanfaatan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya di wilayah perbatasan negara. Kondisi tersebut juga terjadi di Kampung Skouw Mabo yang merupakan wilayah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG). Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo serta mengkaji peran pendampingan hukum dalam mendukung tertib pengelolaan aset desa di wilayah perbatasan negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur kampung, pendamping desa, serta pihak terkait lainnya, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan aset desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, rendahnya pemahaman hukum mengenai aset desa, serta kompleksitas permasalahan yang timbul akibat kondisi wilayah perbatasan negara. Pendampingan hukum memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman, asistensi, dan penguatan kapasitas aparatur kampung agar penataan aset desa dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pendampingan hukum serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah guna mewujudkan penataan aset desa yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum di wilayah perbatasan negara.
Kata Kunci: *Undang-Undang Desa, Pendampingan Hukum, Penataan Aset Desa, Wilayah Perbatasan Negara.*

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages grants villages the authority to regulate and manage the interests of their communities, including in the management and arrangement of village assets as part of the implementation of village governance. The arrangement of village assets is an important aspect in realizing orderly administration, legal certainty, and optimizing the utilization of village assets to improve community welfare. However, in practice, the implementation of the provisions of the Village Law in the arrangement of village assets still faces various problems, especially in border areas. This condition also occurs in Skouw Mabo Village, which is a border area between the Unitary State of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (RI–PNG). This community service aims to analyze the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the arrangement of village assets in Skouw Mabo Village and examine the role of legal assistance in supporting the orderly management of village assets in border areas. The method used is empirical legal research with a legislative approach and a sociological approach. Data was obtained through interviews with village officials, village facilitators, and other relevant parties, and supported by a literature review of laws and regulations related to villages and village asset management. The results of the community service indicate that the implementation of the Village Law in village asset management in Skouw Mabo Village has not been running optimally. This is due to the limited human resource capacity of village officials, low legal understanding of village assets, and the complexity of problems arising from the conditions of the national border area. Legal assistance plays a strategic role in providing understanding, assistance, and strengthening

the capacity of village officials so that village asset management can be carried out in accordance with applicable legal provisions. Therefore, it is necessary to strengthen the role of legal assistance and ongoing support from the local government to realize orderly, transparent, and legally certain village asset management in the national border area.
***Keywords**: Village Law, Legal Assistance, Village Asset Management, State Border Areas.*

Article Info

Received date: 01 December 2025 Revised date: 17 December 2025 Accepted date: 20 December 2025

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan dan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Salah satu kewenangan penting desa adalah pengelolaan dan penataan aset desa, yang meliputi perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan aset desa. Penataan aset desa yang tertib dan sesuai ketentuan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas pemerintahan desa, serta optimalisasi pemanfaatan aset bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kampung Skouw Mabo merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah perbatasan negara antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG). Wilayah perbatasan memiliki karakteristik khusus, baik dari aspek geografis, sosial, ekonomi, maupun hukum. Desa atau kampung di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai satuan pemerintahan terdepan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara dan penjaga kedaulatan wilayah negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah perbatasan, termasuk dalam penataan aset desa, memerlukan perhatian dan pengelolaan yang lebih serius. Dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo masih menghadapi berbagai permasalahan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di tingkat paling bawah yang memiliki otonomi asli. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara yang memiliki kewenangan atributif yang bersumber dari undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan

desa diselenggarakan oleh Kepala Desa/Kepala Kampung bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa wajib berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kepastian hukum. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta kewenangan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Penataan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan aset desa. Penataan aset desa yang baik bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, kepastian hukum, dan optimalisasi pemanfaatan aset desa untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks hukum, pengelolaan aset desa harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi.

Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur kampung, rendahnya pemahaman hukum terkait status dan tata kelola aset desa, belum optimalnya administrasi aset desa, serta adanya pengaruh hukum adat dan dinamika sosial masyarakat perbatasan. Kondisi geografis wilayah perbatasan dan terbatasnya pengawasan dari pemerintah daerah juga turut mempengaruhi efektivitas penataan aset desa. Pendampingan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu pemerintah kampung melaksanakan kewenangan penataan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan hukum berperan dalam memberikan pemahaman hukum, asistensi administrasi, serta penguatan kapasitas aparatur kampung agar pengelolaan dan penataan aset desa dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Namun demikian, peran pendampingan hukum di Kampung Skouw Mabo belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peran pendampingan hukum dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo sebagai wilayah perbatasan negara RI–PNG, guna mengetahui permasalahan yang dihadapi serta upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Tujuan dari pengbdian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo sebagai wilayah perbatasan negara RI–PNG serta untuk mengetahui dan menganalisis peran pendampingan hukum dalam mendukung penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris (socio-legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peran pendampingan hukum dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo sebagai wilayah perbatasan negara RI–PNG. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan penataan aset desa. Keduja, pendekatan Sosiologis, yaitu dengan melihat realitas pelaksanaan penataan aset desa dan pendampingan hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan kampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kampung Skouw Mabo sebagai Wilayah Perbatasan RI–PNG

Kampung Skouw Mabo merupakan salah satu kampung yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan secara geografis terletak di wilayah perbatasan langsung antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini (RI–PNG). Kedudukan

Kampung Skouw Mabo sebagai wilayah perbatasan menjadikannya memiliki peran strategis tidak hanya sebagai satuan pemerintahan terendah, tetapi juga sebagai representasi kehadiran negara di wilayah terdepan. Kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Kampung Skouw Mabo sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan kampung, termasuk dalam pengelolaan dan penataan aset desa. Selain hukum positif, nilai-nilai hukum adat masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan aset kampung.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Penataan Aset Desa di Kampung Skouw Mabo

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan dan penataan aset desa. Dalam ketentuan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Aset desa sebagai bagian dari kekayaan desa memiliki posisi strategis karena menjadi sarana pendukung utama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Kampung Skouw Mabo, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa secara normatif telah dilaksanakan melalui pengakuan kewenangan pemerintah kampung untuk mengelola aset desa. Pemerintah kampung memiliki kewajiban untuk melakukan inventarisasi aset, pencatatan administrasi, pengamanan, serta pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum tata negara yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo belum sepenuhnya berjalan efektif.

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah belum tertibnya administrasi aset desa. Masih terdapat aset kampung yang belum tercatat secara lengkap dalam buku inventaris desa, baik berupa tanah, bangunan, maupun aset lainnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan dan pemanfaatan aset desa. Selain masalah administrasi, keterbatasan sumber daya manusia aparatur kampung menjadi faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Desa. Aparatur kampung masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang mengatur penataan aset desa, termasuk peraturan pelaksana Undang-Undang Desa

Akibatnya, pelaksanaan penataan aset desa cenderung dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kondisi Kampung Skouw Mabo sebagai wilayah perbatasan negara RI–PNG juga memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi Undang-Undang Desa. Di wilayah perbatasan, hukum adat masih memiliki peranan yang kuat dalam penguasaan dan pengelolaan tanah serta aset kampung. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum negara terkait status aset desa, khususnya aset berupa tanah ulayat. Perbedaan ini seringkali menimbulkan hambatan dalam proses penataan aset desa secara formal menurut hukum positif.

Selain itu, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah kampung di wilayah perbatasan masih belum optimal. Jarak geografis, keterbatasan akses, serta minimnya intensitas pendampingan menyebabkan pemerintah kampung harus menjalankan kewenangannya dengan kapasitas yang terbatas. Hal ini berdampak pada belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo.Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo secara normatif telah berjalan, namun secara empiris masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (das sollen) dengan pelaksanaannya di lapangan (das sein), sehingga diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.

Peran Pendampingan Hukum dalam Mendukung Penataan Aset Desa di Kampung Skouw Mabo

Pendampingan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan prinsip negara hukum. Dalam perspektif hukum tata negara, pendampingan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Dalam penataan aset desa, pendampingan hukum memiliki peran strategis karena pengelolaan aset desa berkaitan langsung dengan aspek hukum administrasi negara, hukum pertanahan, serta potensi sengketa hukum. Pendampingan hukum diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai kepada aparatur kampung mengenai regulasi aset desa, prosedur administrasi, serta implikasi hukum dari setiap kebijakan yang diambil. Berdasarkan hasil penelitian, peran pendampingan hukum dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo masih belum berjalan secara optimal.

Pendampingan hukum yang ada masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Aparatur kampung masih mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan hukum yang mengatur aset desa, khususnya dalam hal pencatatan, pengamanan, dan pemanfaatan aset desa. Keterbatasan pendampingan hukum menyebabkan pemerintah kampung rentan melakukan kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, seperti sengketa aset desa atau tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat Kampung Skouw Mabo berada di wilayah perbatasan negara yang memiliki dinamika sosial dan hukum yang khas. Dalam konteks wilayah perbatasan RI–PNG, pendampingan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat kapasitas aparatur kampung dalam menata aset desa secara tertib dan sah menurut hukum negara, tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Pendampingan hukum juga berfungsi sebagai jembatan antara hukum negara dan hukum adat, sehingga penataan aset desa dapat dilakukan secara harmonis dan berkeadilan. Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pendampingan hukum terhadap pemerintah kampung, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kampung Skouw Mabo, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif, tertib hukum, dan akuntabel.

Dengan adanya pendampingan hukum yang optimal dan berkelanjutan, diharapkan penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini tidak hanya mendukung terwujudnya pemerintahan kampung yang baik, tetapi juga memperkuat kehadiran negara dan kepastian hukum di wilayah perbatasan RI–PNG.



Foto-foto saat kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Kampung Skouw mab

4. KESMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1) Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo sebagai wilayah perbatasan negara RI–PNG secara normatif telah memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah kampung untuk mengelola aset desa. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tertibnya administrasi aset desa, keterbatasan pemahaman aparatur kampung terhadap ketentuan hukum penataan aset desa, serta adanya pengaruh hukum adat dan keterbatasan pembinaan dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.
2) Peran pendampingan hukum dalam penataan aset desa di Kampung Skouw Mabo sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung yang tertib dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pendampingan hukum belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Pendampingan hukum yang masih bersifat terbatas menyebabkan aparatur kampung mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi penataan aset desa, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dalam pengabdian ini dibatasi pada dua pokok saran sebagai berikut:

1) Pemerintah Kampung Skouw Mabo disarankan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penataan aset desa, khususnya melalui inventarisasi aset secara menyeluruh, pencatatan yang sistematis, serta peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparatur kampung agar pengelolaan aset desa memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
2) Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait perlu mengoptimalkan peran pendampingan hukum yang terstruktur dan berkelanjutan bagi pemerintah kampung, terutama di wilayah perbatasan negara seperti Kampung Skouw Mabo, guna memastikan implementasi penataan aset desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mencegah terjadinya permasalahan dan sengketa hukum atas aset desa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arifin, Firmansyah. "Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 3, 2017.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara. Jakarta, 2020.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman Umum Pengelolaan Aset Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Riwanto, Agus. "Negara Hukum dan Tantangan Pemerintahan Desa." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, 2016.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sutiyo dan Maharjan, Keshav Lall. Decentralization and Rural Development in Indonesia. Singapore: Springer, 2017.

Widjaja, HAW. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Widianingsih, Ida. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 10 No. 1, 2018.

Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.